



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Memeriksa dan mengadili Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: 5306100107800081, tempat dan tanggal lahir Lamahala, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR, dengan domisili elektronik pada alamat email: faridasengaji84@gmail.com, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada tanggal 03 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Lrt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ponakan dari anak dibawah umur yang bernama
Nama : **Aida Abubakar Atapukan binti Muhammad Kumala**
Tempat /Tangga Lahir : xxxxxxx xxxxx, 14 Juli 2006
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Tempat Kediaman di : Dusun I, RT.007/RW.003, Desa xxxxxxxxxx xxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxx
xxxxxx;
2. Bahwa anak dibawah umur yang bernama **Aida Abubakar Atapukan binti Muhammad Kumala** adalah anak dari orang tua ayah kandung yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Kumala dan ibu kandung yang bernama Nuraini Umar;

3. Bahwa Pemohon memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga dengan anak dibawah umur yang bernama **Aida Abubakar Atapukan binti Muhammad Kumala** karena Pemohon adalah ponakan dari anak dibawah umur;
4. Bahwa Orang tua ayah kandung dan ibu kandung dari anak dibawah umur yang bernama **Aida Abubakar Atapukan binti Muhammad Kumala** tidak diketahui keberadaannya dari tahun 2006 sampai sekarang;
5. Bahwa anak dibawah umur yang bernama Aida Abubakar Atapukan binti Muhammad Kumala tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2006;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan anak dibawah umur yang bernama **Aida Abubakar Atapukan binti Muhammad Kumala** terkait rencana pernikahannya dengan calon suaminya;
7. Bahwa untuk menjaga dan melindungi kepentingan hukum dari anak dibawah umur yang bernama **Aida Abubakar Atapukan binti Muhammad Kumala** maka perlu ditunjuk seorang wali;
8. Bahwa Pemohon mampu secara spiritual dan moril untuk menjadi dan bertanggung jawab sebagai wali;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak dibawah umur yang bernama **Aida Abubakar Atapukan binti Muhammad Kumala** dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON) sebagai wali sah;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

ATAU

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abubakar Umar, NIK 5306100107800081, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 28-04-2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abubakar Umar, Nomor 5306100803210016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 02-09-2024, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aida Abubakar Atapukan, NIK 5306105407060006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 02-09-2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Aida Abubakar Atapukan, Nomor LJ.400/371/KESRA/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxxxx xxxxx, tanggal 02 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

b. Bukti Saksi :

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menghadap di persidangan ini untuk Perwalian terhadap anak Pemohon bernama **Aida Abubakar Atapukan** sebagai syarat untuk permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari **Aida Abubakar Atapukan** telah pergi dan tidak diketahui keberadaan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu sejak anak tersebut berumur 2 bulan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merawat anak tersebut dengan baik dan hidup dengan sehat ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkelakuan baik dan tidak minum-minuman keras atau perilaku buruk lainnya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menghadap di persidangan ini untuk Perwalian terhadap anak Pemohon bernama **Aida Abubakar Atapukan** sebagai syarat untuk permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari **Aida Abubakar Atapukan** telah pergi dan tidak diketahui keberadaan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu sejak anak tersebut berumur 2 bulan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merawat anak tersebut dengan baik dan hidup dengan sehat ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkelakuan baik dan tidak minum-minuman keras atau perilaku buruk lainnya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pengadilan Agama xxxxxxxx (selanjutnya disebut Pengadilan) terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan, sedangkan penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 18 menyebutkan bahwa penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya. Demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali pada Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau sesuatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya seorang yang beradal dari a. keluarga, b. saudara, c. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan, sedangkan pasal 1 angka 7 dari Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya. Dengan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari **Aida Abubakar Atapukan** untuk mengurus permohonan Dispensasi Kawin bagi anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa P.1 (Kartu Tanda Penduduk) adalah akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa P.2 (Kartu Keluarga) adalah akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, memberikan bukti bahwa **Aida Abubakar Atapukan** anggota keluarga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa P.3 (Kartu Tanda Penduduk) adalah akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa **Aida Abubakar Atapukan** lahir tanggal 14 Juli 2006 dan tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa P.4 (Surat Keterangan Lahir) adalah akta dibawah tangan, namun isinya tidak dibantah, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa **Aida Abubakar Atapukan** lahir tanggal 14 Juli 2006 (belum umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta yang disimpulkan

- Bahwa Pemohon adalah Paman anak dari **Aida Abubakar Atapukan**;
- Bahwa **Aida Abubakar Atapukan** lahir tanggal 14 Juli 2006 atau masih dibawah umur;
- Bahwa kedua orang tua **Aida Abubakar Atapukan** telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa sejak **Aida Abubakar Atapukan** berumur 2 bulan diasuh sendiri oleh Pemohon, karena kedua orang tuanya pergi meninggalkan **Aida Abubakar Atapukan**;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap **Aida Abubakar Atapukan** untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa petitem angka 1 dan 2 tentang perwalian, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan asal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali pada pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam hal keluarga anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum, sedangkan pada pasal 16 menentukan berakhirnya wali ketika anak berumur 18 tahun;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa kedua orang tua **Aida Abubakar Atapukan** tidak diketahui keberaannya, oleh karenanya Pemohon yang selama ini mengasuhnya mewakili kepentingan anak tersebut sebagaimana dalam surat permohonannya dan bukan untuk kepentingan lainnya terkendala secara administrasi;

Bahwa penunjukan wali adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, oleh karenanya kepentingan anak bernama **Aida Abubakar Atapukan** harus dilindungi;

Bahwa oleh karena Pemohon sebagai paman dari anak tersebut ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama **Aida Abubakar Atapukan** sejak bermur 2 bulan hingga saat ini, disamping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Bahwa Hakim perlu menetengahkan pasal 98 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi juga menentukan bahwa Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedang pada ayat (3) menentukan bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas **Aida Abubakar Atapukan**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan khususnya untuk pengurusan permohonan Dispensasi Kawin menjadi hak dan kewajiban dari Pemohon

Biaya Perkara

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak bernama **Aida Abubakar Atapukan binti Muhammad Kumala** lahir tanggal 14 Juli 2006;
3. Menetapkan Penetapan perwalian anak ini khusus digunakan untuk mengurus pendaftaran Dispensasi Kawin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut oleh Anggota tersebut, dan didampingi oleh SIGIT TRINUGROHO, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SIGIT TRINUGROHO, S.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| 1. PNPB: | | |
| a. Pendaftaran | : | 30.000 |
| b. Panggilan pertama para Pihak | : | 10.000 |
| c. Redaksi | : | 10.000 |
| 2. Biaya Proses | : | 100.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : | 0 |
| 4. Meterai | : | 10.000 |
| Jumlah | : | 160.000 |

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Lrt